



LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL DAERAH

Peningkatan *Local Taxing Power*



Astera Primanto Bhakti • Mariatul Aini • Purwanto • Adriyanto • Bhimantara Widyajala • Agung Widiadi
Kindy R. Syahrir • Imam Mukhlis Affandi • Britany Alasen Sembiring • Ilham Hadiana • Purwandi Santoso
Isnanto Wimboro Dahrojatun Catur Panggih Pamungkas • Poppy Suprapti • Irfan Sofi • Sigit Wahyu Kartiko
Ganjar Prihatmoko • Nanag Garendra Timur • Amrul Yusroni • Rossi Rizki Bestari • Dimas Agung Nugraha
Narits Muhammad Syafruddin • Desy Puspita A • Nabillah Rahma • Nadia Nurul Nisa • Selma Syifa Khoirunnisa
Khishbatul Rizqiyah • Netta An'amta Desli Sanati



03

Highlight

04

Kondisi Perekonomian Daerah

05

Kinerja Fiskal Daerah

07

Kinerja Daerah

12

Inovasi Daerah

14

Kabar Daerah

16

Editorial

20

Kajian Pilihan

HIGHLIGHT

- ◆ Secara umum kondisi perekonomian daerah pada triwulan I tahun 2022 mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari *mobility index* berdasarkan beberapa sektor yang secara nasional mengalami pertumbuhan positif dengan peningkatan terbesar pada tren mobilitas di tempat umum terbuka seperti taman. Selain itu, adanya event MotoGP juga secara spasial membawa peningkatan tren mobilitas transportasi umum di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- ◆ Adapun, sampai dengan Maret 2022, secara umum Indonesia mengalami inflasi sebesar 0.66% akibat peningkatan indeks harga kelompok pengeluaran seperti makanan, minuman, dan tembakau.
- ◆ Kinerja tingkat penyaluran TKD tertinggi terjadi pada penyaluran DID (naik 288,3%) dibandingkan dengan TA 2021 (YoY). Hal ini disebabkan telah disalurkan 50% Alokasi DID kepada 32 Pemda, sementara sampai dengan periode yang sama tahun 2021 hanya terdapat 6 Pemda. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kinerja pemda.
- ◆ Kinerja APBD secara YoY, dari sisi realisasi pendapatan pada februari 2022 secara kumulatif mengalami penurunan hingga 25,8%. Sedangkan pada sisi belanja turun sebesar 17%. Size realisasi belanja masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Namun, jika dilihat dari tingkat serapan belanja, tertinggi justru ada di provinsi wilayah sumatera yaitu Sumatera Barat dan Bengkulu dengan tingkat serapan masing – masing 7,3% dan 6,9%. Hampir di seluruh wilayah, pola serapan belanja sangat identik dengan proporsi terbesar belanja pegawai.
- ◆ Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) memiliki tren peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, penerimaan PDRD mengalami penurunan 14,24% di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 dan mulai meningkat kembali di tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi di daerah.
- ◆ Inovasi daerah yang dibahas dalam edisi kali ini adalah inovasi Kota Bandung yakni aplikasi E-SATRIA yang merupakan pemanfaatan aplikasi berbasis web untuk pelaporan dan pembayaran pajak-pajak daerah *self assessment* tertentu yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan.
- ◆ Dalam topik Kabar Daerah, disajikan mengenai berbagai daerah dengan kreativitasnya untuk mendorong peningkatan potensi perpajakan misalnya dengan digitalisasi pajak, penghargaan kepada WP terbaik, hingga membuka posko “Si Manja (Sistem Melayani Antar Jemput Bayar Pajak)” di desa-desa.
- ◆ Pada halaman Editorial, dibahas mengenai konsepsi kemandirian fiskal yang mampu menggambarkan kinerja daerah supaya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
- ◆ Terakhir, dalam Kajian Pilihan disajikan model dinamis Proyeksi Variabel-Variabel Makroekonomi Kota Bandung dengan salah satu simpulannya adalah berdasarkan hasil simulasi kebijakan terlihat bahwa aspek teknologi, kapital, dan tenaga kerja sangat berpengaruh terhadap tercapainya target pertumbuhan ekonomi.

KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH



Berdasarkan *mobility index* pada periode 13 Februari – 27 Maret 2022, secara umum di seluruh wilayah Indonesia terdapat peningkatan aktivitas ekonomi. Peningkatan tertinggi terjadi pada tren mobilitas di tempat terbuka seperti taman umum sebesar 42%. Hal ini diduga karena masyarakat lebih merasa aman untuk beraktivitas di luar ruangan. Adapun, meskipun mobilitas tempat kerja meningkat 22%, namun pusat transportasi umum sampai dengan data ini dirilis, masih mengalami perubahan negatif sebesar -1%. Hal ini diduga karena masyarakat masih ragu untuk menggunakan transportasi umum untuk bekerja dan lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi yang dirasa lebih aman dari paparan COVID-19.

Secara spasial, wilayah Bali masih memiliki tren mobilitas negatif seperti di sektor retail dan rekreasi (-20%), pusat transportasi umum (-49%), dan tempat kerja (-14%). Di DKI Jakarta pun beberapa sektor juga masih negatif seperti retail dan rekreasi (-14%), transportasi umum (-13%), dan tempat kerja (-1%).

Highlight Mobility Index Daerah

Nusa Tenggara Barat

Lebih lanjut, menyusul diadakannya *event* MotoGP 2022 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, pada 20 Maret 2022 lalu, diduga menyebabkan peningkatan signifikan pada tren mobilitas sektor transportasi umum akibat peningkatan pengunjung. Hal ini mengindikasikan adanya dampak ekonomi yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian daerah setempat.

Sumber: Community Mobility Reports, 2022



*dibandingkan dengan baseline per 3 Jan- 6 Feb 2020 (sebelum COVID-19)

Inflasi Maret 2022 **0,66%**

3 DAERAH INFLASI TERTINGGI



Pada bulan Maret 2022, Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,66 persen. Inflasi pada Maret 2022 terjadi karena meningkatnya harga indeks kelompok pengeluaran seperti makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,47 persen dengan sumbangan inflasi sebesar 0,38 persen. Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi di antaranya adalah cabai merah, minyak goreng, dan telur ayam ras.


Dari 90 Kota IHK, 3 daerah yang mengalami inflasi tertinggi adalah Kota Merauke dengan inflasi sebesar 1,86 persen, Kota Tanjung Selor dengan inflasi sebesar 1,5 persen, dan inflasi Kota Jambi sebesar 1,35 persen. Kenaikan harga di ketiga kota tersebut dipicu oleh kenaikan harga cabai yang disebabkan adanya keterbatasan persediaan akibat dari curah hujan yang tinggi saat periode panen.

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2002

KINERJA FISKAL DAERAH

Kinerja TKD

- Realisasi TKD s.d 24 Maret 2022 (Miliar Rupiah)




- Penyaluran TKD s.d. 24 Maret 2022 secara persentase lebih rendah dibandingkan TA 2021 (YoY), yaitu sebesar 16,1% terhadap total alokasi TKD 2022, sedangkan TA 2021 sebesar 18,2% terhadap total alokasi TKD 2021.
- Kinerja tingkat penyaluran TKD tertinggi terjadi pada penyaluran DID (naik 288,3%) dibandingkan dengan TA 2021 (YoY). Hal ini disebabkan telah disalurkan 50% Alokasi DID kepada 32 Pemda, sementara sampai dengan periode yang sama tahun 2021 hanya terdapat 6 Pemda.
- Penurunan tingkat penyaluran TKD terbesar terdapat pada DBH (turun 52,4%) dibandingkan dengan TA 2021 (YoY). Hal ini disebabkan pada tahun 2021 terdapat percepatan penyaluran Kurang Bayar DBH Tahun 2020 sebesar Rp9,9 Triliun. Biasanya penyelesaian Kurang Bayar tahun sebelumnya dilakukan setelah hasil audit BPK. Namun pada tahun 2021, sebelum audit BPK, dilakukan penyaluran Kurang Bayar DBH TA 2020 sementara pada bulan Maret dalam rangka percepatan penyaluran Kurang Bayar. Selain itu, pada bulan Februari juga terdapat penyaluran Kurang Bayar DBH sampai dengan TA 2019 sebesar Rp6 Triliun.
- Penurunan yang cukup besar juga terjadi pada tingkat penyaluran DAK Nonfisik yaitu sebesar 34%. Hal tersebut lebih disebabkan karena Pemerintah Daerah belum dapat melengkapi syarat salur di beberapa jenis DAK Nonfisik seperti Dana Tunjangan Profesi Guru ASND yang masih belum ada realisasi penyaluran, sementara hingga periode yang sama tahun 2021 telah terdapat penyaluran sebesar 18,8% dari pagu alokasi.

KINERJA FISKAL DAERAH


Kinerja APBD

Dibandingkan tahun sebelumnya (YoY), realisasi pendapatan pada february 2022 secara kumulatif mengalami penurunan hingga 25,8% dari Rp120,9 triliun menjadi hanya Rp26,99 triliun. TKDD memberikan pengaruh penurunan pendapatan yang paling signifikan. Selain karena dominasinya pada pendapatan, TKDD juga mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga 32,7%.

• Realisasi APBD s.d Februari 2022 (Triliun Rupiah)




• Realisasi APBD s.d Februari 2022 Menurut Fungsi (Triliun Rupiah)



Penurunan pendapatan juga diikuti dengan penurunan belanja hingga 17%. Realisasi pada february ini hanya sebesar Rp43,7 triliun menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp52,75 triliun. Belanja pegawai memberikan kontribusi yang paling signifikan pada penurunan belanja. Selain karena proporsinya terhadap belanja yang paling besar, tingkat penurunan belanja pegawai juga cukup tinggi. Penurunannya mencapai 21%. Namun demikian di tengah penurunan belanja, justru belanja barang dan jasa meningkat sebesar 6% dari tahun sebelumnya.

Fungsi ekonomi dan pariwisata menunjukkan akselerasi belanja pada february tahun berjalan ini. masing - masing peningkatan mencapai 12,9% dan 5,9%. Sementara itu, tiga fungsi terbesar yaitu pelayanan umum, Pendidikan dan kesehatan keseluruhannya mengalami penurunan yang cukup signifikan dengan persentase penurunan berturut - turut 12,4%, 21% dan 21,6%.


• Sebaran Spasial Realisasi APBD s.d Februari 2022



Size realisasi belanja masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Namun, jika dilihat dari tingkat serapan belanja, tertinggi justru ada di provinsi wilayah Sumatera yaitu Sumatera Barat dan Bengkulu dengan tingkat serapan masing - masing 7,3% dan 6,9%. Hampir di seluruh wilayah, pola serapan belanja sangat identik dengan proporsi terbesar belanja pegawai.

KINERJA DAERAH

Realisasi Pajak Daerah

Target dan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tahun 2017 - 2021

Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) memiliki tren peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, penerimaan PDRD mengalami penurunan 14,24% di tahun 2020 dan mulai meningkat kembali di tahun 2021. Penurunan Pajak Daerah terbesar pada tahun 2020 terjadi pada Pajak Hiburan yang turun 67,51%. Jenis pajak daerah lain yang juga mengalami penurunan signifikan ialah Pajak Hotel (60%) dan Pajak Restoran (39,20%). Dari tabel di bawah ini terlihat bahwa ketiga jenis pajak tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2017 sampai dengan 2019 dan turun pada tahun 2020. Akan tetapi, seperti halnya dengan realisasi penerimaan PDRD secara keseluruhan, realisasi ketiga jenis pajak tersebut mulai meningkat kembali di tahun 2021.

Realisasi Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran
Tahun 2017 - 2021

(dalam miliar rupiah)




KINERJA DAERAH

Secara umum, realiasi PDRD telah mencapai target yang ditentukan dalam APBD. Akan tetapi, target PDRD pada tahun 2020 hanya terealisasi sebesar 75,61%. Realisasi PDRD tahun 2021 juga masih di bawah target APBD sebesar 88,20% namun tingkat realisasi tersebut lebih baik dibandingkan tahun 2020. Rendahnya realisasi serta tidak tercapainya target penerimaan PDRD tahun 2020 merupakan dampak dari pandemi COVID-19, namun penerimaan tersebut lebih baik di tahun 2021 sejalan dengan kondisi ekonomi yang semakin pulih.

Kontribusi Pajak Daerah

PDRD masih menjadi kontributor terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kontribusi sebesar 65-75%. Akan tetapi, kontribusi PDRD terhadap total pendapatan daerah masih di bawah 20%. Seperti halnya realisasi PDRD, kontribusi PDRD terhadap PAD dan Pendapatan Daerah secara nasional meningkat dari tahun ke tahun namun menurun pada tahun 2020 dan kembali meningkat di tahun 2021.

Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD dan Pendapatan Daerah Tahun 2017 – 2021



KINERJA DAERAH

Tingkat Kontribusi per Jenis Pajak Daerah
pada Total Pajak Daerah Kabupaten/Kota (Tahun 2017 – 2021)

(dalam %)

Jenis Pajak	2017	2018	2019	2020	2021
Pajak Hotel	8,71	9,31	9,09	4,45	4,30
Pajak Restoran	11,24	12,77	13,75	10,23	10,63
Pajak Hiburan	2,47	2,74	2,72	1,08	1,11
Pajak Reklame	2,52	2,55	2,49	2,58	2,23
Pajak Penerangan Jalan	16,14	17,31	16,51	19,97	18,80
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2,51	2,41	2,43	2,48	2,56
Pajak Parkir	1,61	1,60	1,55	1,16	0,99
Pajak Air Tanah	0,89	0,85	0,93	1,04	1,02
Pajak Sarang Burung Walet	0,03	0,01	0,02	0,02	0,03
BPHTB	29,65	24,50	24,68	26,66	29,43
Pajak Bumi dan Bangunan	24,23	25,94	25,82	30,33	28,91

Pada beberapa Kabupaten/Kota, pajak daerah didominasi oleh jenis pajak daerah tertentu. Pajak Hotel berkontribusi 61,88% pada penerimaan pajak daerah Kab. Sumba Barat. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah yang tertinggi juga terdapat pada Kab/Kota wisata lain seperti Kab. Badung, Kab. Raja Ampat, Kab. Bintan, dan Kab. Lombok Utara. Jenis pajak daerah lain yang berkontribusi lebih dari 50% terhadap penerimaan pajak daerah di beberapa Kab/Kota ialah Pajak Restoran, PPJ, Pajak MBLB, BPHTB dan PBB. Di Kab. Lanny Jaya pada periode 2017 – 2021, 100% pajak daerah berasal dari Pajak MBLB.

KINERJA DAERAH

Pemda dengan Kontribusi Jenis Pajak Daerah pada Total Pajak Daerah Kabupaten/Kota Tertinggi (Rerata Tahun 2017 – 2021)

Pajak Hotel

Kab. Sumba Barat	61,9%
Kab. Badung	47,3%
Kab. Raja Ampat	38,1%
Kab. Bintan	32,1%
Kab. Lombok Utara	30,3%

Pajak Restoran

Kab. Peg. Bintang	84,8%
Kab. Supiori	71,1%
Kab. Teluk Bintuni	67,5%
Kab. Kep. Anambas	63,0%
Kab. Murung Raya	62,5%

Pajak Hiburan

Kota Batu	14,6%
Kota Depok	8,5%
Kab. Gianyar	8,0%
Kota Solok	7,8%
Kota Pdg Panjang	6,4%

Pajak Reklame

Kab. Mamb. Raya	49,7%
Kab. Dogiyai	25,8%
Kab. Tambrauw	23,9%
Kab. Waropen	14,4%
Kota Puncak Jaya	12,3%

PPJ

Kab. Siak	77,4%
Kab. Sorong Selatan	72,8%
Kab. Rokan Hilir	69,7%
Kab. Kuantan Singingi	69,2%
Kab. Lampung Utara	69,0%

Pajak MBLB*

Kab. Lanny Jaya	100%
Kab. Karimun	82,0%
Kab. Belitung Timur	80,1%
Kab. Donggala	80,0%
Kab. Paniai	78,5%

Pajak Parkir

Kab. Buton	11,6%
Kab. Maros	8,0%
Kota Solok	4,5%
Kota Banjarbaru	4,4%
Kab. Pdg Pariaman	4,3%

Pajak Air Tanah

Kab. Sukabumi	29,8%
Kab. Yahukimo	16,4%
Kab. Subang	9,9%
Kab. Pasuruan	9,0%
Kab. Mojokerto	8,8%

Pajak SBW**

Kab. Sijunjung	8,3%
Kab. Mahakam Ulu	4,7%
Kab. Kep. Meranti	4,3%
Kab. Kotawaringin Brt.	1,7%
Kab. Katingan	1,5%

BPHTB

Kab. Lamandau	69,2%
Kab. Gunung Mas	64,1%
Kab. Landak	62,4%
Kab. Ketapang	52,0%
Kab. Sintang	51,6%

PBB

Kab. Maybrat	59,1%
Kota Dumai	55,4%
Kab. Mesuji	50,1%
Kab. Kolaka Timur	46,0%
Kab. Wonosobo	45,5%

*) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan


***) Pajak Sarang Burung Walet

KINERJA DAERAH

Local Tax Ratio

Kinerja Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) terhadap PDRB (*local tax ratio*) secara nasional tahun 2017-2019 berada pada angka 1,42%. Sedangkan pada masa pandemi yakni tahun 2020, *local tax ratio* turun menjadi 1,2%. Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja PDRD di daerah.

Kinerja PDRD terhadap PDRB secara Nasional Tahun 2017 – 2020 (dalam %)



INOVASI DAERAH

E-SATRIA: INOVASI PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM RANGKA PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA BANDUNG

Kemajuan teknologi informasi telah membuat banyak kemudahan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk pada layanan pemerintahan. Penerapan *e-government* digadang-gadang sebagai salah satu strategi dalam rangka peningkatan kualitas layanan pada berbagai bidang, termasuk layanan perpajakan. Sejalan dengan hal tersebut, pada akhir 2016, Kota Bandung meluncurkan aplikasi *Electronic Self Assessment Tax Reporting Application* atau E-SATRIA yang telah berhasil mendapatkan penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik pada 2018.

E-SATRIA pada dasarnya merupakan pemanfaatan aplikasi berbasis web untuk pelaporan dan pembayaran pajak-pajak daerah *self-assessment* tertentu yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak hiburan. Melalui penggunaan aplikasi tersebut, Wajib Pajak tidak lagi harus datang fisik ke kantor Badan Pendapatan Daerah untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), mendapatkan verifikasi, dan melakukan pembayaran pajak terutang. *Contactless services* ini juga bermanfaat untuk mencegah pungutan liar dan tindakan koruptif lain dalam pemberian layanan perpajakan daerah.

Mekanisme pelaporan dalam aplikasi E-SATRIA cukup mudah yaitu:

TAHAP I

Wajib pajak terdaftar melakukan melaporkan SPTPD secara daring melalui bapenda.bandung.go.id, disertai unggahan data pendukung SPTPD sesuai ketentuan perundangan.



TAHAP II

Atas pelaporan Wajib Pajak kemudian akan dilakukan verifikasi oleh petugas melalui aplikasi.



TAHAP III

Setelah verifikasi, Wajib Pajak mengisi survei kepuasan dan kemudian mendapatkan nomor bayar untuk dilakukan pembayaran melalui kanal pembayaran bank yang ditunjuk.



INOVASI DAERAH

Pemanfaatan E-SATRIa telah disambut baik oleh wajib pajak daerah. Hal ini dapat dilihat dari tren kenaikan jumlah wajib pajak yang menggunakan aplikasi tersebut.

Tabel Jumlah WP Daerah Kota Bandung Pengguna E-Satria

			34.005
	32.804		
	9.737		
1.357			
2017	2018	2019	2020*

Sumber: Bapenda Kota Bandung dalam Rohim dkk. (2021), data hingga November 2020.

Jenis Pajak	Tahun	Nilai Realisasi
Pajak Hotel	2017	295.385.661.260
	2018	300.755.546.433
	2019	314.136.351.765
	2020	154.422.542.379
Pajak Restoran	2017	278.760.356.903
	2018	325.361.592.033
	2019	368.643.347.205
	2020	212.685.094.158
Pajak Hiburan	2017	85.094.574.308
	2018	88.856.425.387
	2019	88.702.336.829
	2020	24.780.208.424
Pajak Parkir	2017	40.137.159.581
	2018	43.748.946.680
	2019	45.270.666.818
	2020	24.299.717.312

Sumber: SIKD (2022)



Berdasarkan hasil penelitian Rohim dkk. (2021), pelaksanaan E-SATRIa ini telah mendapatkan respon kepuasan yang baik oleh Wajib Pajak dan ikut berkontribusi pada percepatan penerimaan pajak daerah ke dalam kas daerah. Meskipun demikian, pada tahun 2020, terjadi penurunan realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir akibat pandemi Covid-19. Selanjutnya dalam mendukung pelaksanaan E-SATRIa terdapat beberapa faktor pendukung yaitu sosialisasi yang berkelanjutan, pengawasan yang baik, penghargaan bagi Wajib Pajak, dan fasilitas/perangkat yang memadai. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi daerah-daerah yang ingin mereplikasi inovasi serupa.

KABAR DAERAH

Potensi Pajak Daerah

Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

Pada acara Sosialisasi UU Nomor 1 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pajak alat berat (PAB) akan menjadi potensi pajak baru bagi provinsi-provinsi yang kaya akan komoditas tambang, termasuk bagi Provinsi Riau karena UU tersebut memberikan kewenangan kepada provinsi untuk memungut pajak alat berat. Seandainya di Rokan akan ada lebih banyak eksplorasi dengan menambah sumur, pasti dibutuhkan lebih banyak alat berat dan ini menjadi salah satu sumber penerimaan pajak. Merujuk pada Pasal 1 angka 31 UU HKPD, PAB didefinisikan sebagai pajak kepemilikan ataupun penguasaan alat berat. Alat berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan teknik sipil yang sifatnya berat bila dikerjakan dengan tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor, serta tidak melekat secara permanen pada area tertentu termasuk tapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. PAB dikenakan atas nilai jual alat berat sebagai dasar pengenaan dengan tarif maksimal 0,2%. Tarif ditetapkan melalui peraturan daerah. PAB terutang terhutang sejak wajib pajak secara sah memiliki atau menguasai alat berat dan dapat dibayarkan secara sekaligus di muka.

<https://news.ddtc.co.id> (diunduh 27 Maret 2022)

Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, Provinsi Riau mencatat potensi penerimaan pajak dari industri sarang burung walet mencapai Rp13 miliar per tahun, namun hanya 20% saja yang tergarap setiap tahun. Penyebab belum optimalnya pengumpulan pajak sarang burung walet adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar pajak sarang burung walet, sistem pemungutan pajak *self-assessment* yang sering tidak cocok antara data sarang burung walet yang dipanen dan pajak yang disetorkan.

<https://news.ddtc.co.id> (diunduh 27 Maret 2022)

Provinsi Aceh

Pemprov Aceh mencatat terdapat 1.301 unit kendaraan dinas milik Pemkot Lhokseumawe menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB). Untuk mengatasi ini, UPTD Wilayah V Lhokseumawe bekerjasama dengan Petugas Samsat mendatangi setiap kantor di lingkungan pemkot yang memiliki tunggakan PKB. Selain itu pemprov juga berupaya menyelesaikan tunggakan PKB dengan mengadakan program pemutihan PKB pada 30 November 2021 hingga 30 Maret 2022 seperti diatur dalam Pergub Aceh 47/2021. Pemprov juga memberikan insentif lainnya berupa keringanan pajak progresif dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Kendaraan bermotor yang menunggak pajak kendaraan bermotor 1—4 tahun memperoleh pembebasan sanksi administrasi berupa denda PKB dan pajak progresif. PKB yang menunggak di atas 4 tahun dikenakan pokok PKB sebanyak 4 tahun dan dibebaskan dari sanksi administrasi. Proses pembayaran PKB juga mudah karena ada program Samsat Jemput Pajak Online. Masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor tidak perlu lagi ke kantor Samsat, tetapi cukup melengkapi dokumen seperti KTP, STNK, dan *notice* pajak asli.

<https://news.ddtc.co.id> (diunduh 27 Maret 2022)

Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Pada Anugerah Pajak Daerah Kabupaten Bogor tahun 2021 (Rabu, 22 Desember 2021), di Pullman Hotel, Ciawi, Bupati Bogor memberikan penghargaan kepada wajib pajak (WP) yang disiplin membayar pajak, tepat jumlah dan tepat waktu. Pada acara tersebut juga diluncurkan aplikasi “elektronik PBB (e-PBB) *mobile*”, untuk memudahkan masyarakat dalam pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Bupati, kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dicerminkan oleh kemampuan keuangan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan, dan hingga saat ini pajak daerah merupakan komponen terbesar kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Bogor yakni sebesar 63,53%. Banyak program pembangunan yang harus dibiayai, seperti Samisade, pembangunan jalan dan jembatan, penataan kota, rehabilitasi sekolah, beasiswa Pancakarsa, kebutuhan penanganan pandemi Covid-19, termasuk kesehatan, BPJS, pemulihan ekonomi dan sebagainya.

<https://bogorkab.go.id> (diunduh 27 Maret 2022)

Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah

Pada tanggal 25 Maret 2022, Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UP2D) Kabupaten Purworejo mengatakan bahwa tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Purworejo adalah sebesar 21,34% atau total kepatuhannya hanya mencapai 78,66%. Saat ini potensi PKB di Purworejo adalah 259.244 kendaraan (terdiri atas 233.238 sepeda motor dan 36.006 mobil), namun sekitar 22% atau 57 ribu kendaraan ternyata menunggak PKB. Faktor penunggakan PKB ini adalah kendaraan rusak berat, hilang, dijual tapi belum balik nama, alamat tidak dikenal, hibah, serta faktor lupa dan sengaja. Faktor yang paling banyak adalah lupa dan tidak sempat membayar PKB. Selanjutnya, untuk memudahkan pemilik kendaraan bermotor membayar pajak, UP2D Kab Purworejo juga membuka Posko “Si Manja (Sistem Melayani Antar Jemput Bayar Pajak)” di desa-desa.

<https://purworejonews.com> (diunduh 27 Maret 2022)

Potensi Pajak Daerah

Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

Potensi pendapatan asli daerah (PAD) di sektor perparkiran sangat menggiurkan, namun Pemkot Samarinda belum maksimal memanfaatkan peluang tersebut. Pemkot Samarinda perlu serius mengelola potensi pajak atas parkir di perhotelan, swalayan, di jalan umum, serta di tempat industri. Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah Samarinda tahun 2020, bahwa jumlah kendaraan roda dua di Samarinda sudah mencapai 624.407 unit dan roda empat ke atas berjumlah 127.471. Total kendaraan 751.778 dimasyarakat pasti membutuhkan tempat parkir saat beraktivitas di luar rumah. Jika dari total kendaraan tersebut sebesar 10 persen saja yang parkir, tentunya pendapatan per hari sudah ratusan juta rupiah. Misal tarif yang diambil paling rendah Rp2.000 per motor/mobil, maka potensi pendapatan per hari adalah 75.177 unit dikalikan Rp2.000 dan akan menghasilkan penerimaan sebesar Rp150.354.000/hari. Sementara pendapatan per bulan nanti akan mencapai Rp4.510.620.000. Sehingga total pendapatan PAD dari retribusi parkir per tahun bisa mencapai Rp54.127.400.000.

<https://kaltimtoday.co> (diunduh 27 Maret 2022)

Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

Pada akhir bulan Februari 2022, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar mengatakan bahwa Bapenda Kota Makassar akan melakukan digitalisasi pajak daerah dalam mengejar target PAD Rp 2 Triliun pada tahun 2022. Salah satu upayanya adalah dengan digitalisasi pada sistem *self-assessment* pajak daerah dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar dan mengetahui besar pajaknya sehingga potensi pajak pun tidak hilang. Digitalisasi pajak daerah membuat wajib pajak membayar pajak daerah secara tepat waktu dan tepat jumlah. Saat ini, digitalisasi baru berlaku pada pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Ke depan, pembayaran pajak secara digital nontunai bakal dilakukan atas jenis pajak lainnya seperti pajak hotel, pajak restoran, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak air tanah, pajak parkir dan hiburan, serta pajak lainnya.

<https://news.ddtc.co.id> (diunduh 27 Maret 2022)

Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali

Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Buleleng untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah di Buleleng pada tahun 2022. Sekda mengakui kurang optimalnya penerimaan pajak daerah tahun 2021 disebabkan oleh banyak hal, antara lain; kemampuan membayar yang rendah dari wajib pajak akibat pandemi Covid-19, belum adanya juru sita pajak pada proses penagihan piutang pajak daerah, dan data yang belum valid/tidak mutakhir pada PBB-P2. Inovasi yang disiapkan oleh BPKPB Buleleng antara lain, melaksanakan penagihan aktif, pemasangan stiker kepada penunggak pajak, membuat kesepakatan skema angsuran dengan wajib pajak, membentuk tim mendata dan menagih setiap hari (Mentari) yang dilakukan *door-to-door* berbasis *online*, PBB *drive thru*, gebyar PBB *online* ke seluruh desa, undian PBB berhadiah, perluasan kanal pembayaran pajak, menjalankan fungsional juru sita pajak daerah, dan pemuktahiran basis data PBB-P2.

<https://bulelengkab.go.id> (diunduh 27 Maret 2022)

Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo berinovasi dalam pelaporan pajak restoran dan hotel yaitu dengan terobosan berupa aplikasi "Pajak Daerah Sidoarjo (PDS)". Berlaku bulan Maret 2022, dengan aplikasi PDS yang diunduh di *Playstore*, wajib pajak dapat melaporkan secara mandiri kewajiban pajaknya. Data yang masuk akan disandingkan dengan alat perekam pajak elektronik yang sebelumnya dipasang BPPD, dan dari situlah akan terdeteksi ada tidaknya selisih. Dengan begitu, nantinya potensi pajak dari 99 Hotel dan 544 restoran tidak akan ada lagi kebocoran pajak. Sehingga pencapaian pajak daerah dari kedua potensi tersebut akan meningkat.

<https://sidoarjoterkini.com> (diunduh 27 Maret 2022)

Era Baru Kemandirian Fiskal


Salah satu pemahaman yang sering dikemukakan dari esensi desentralisasi fiskal adalah bahwa, suatu daerah dituntut untuk mempunyai kemandirian dalam mendanai kebutuhannya sendiri dari sumber-sumber pendanaan internal daerah. Sejalan dengan prinsip *money follows function*, pelaksanaan desentralisasi diterjemahkan oleh beberapa ahli bahwa pemerintah daerah harus memiliki tingkat otonomi fiskal yang tinggi, yang dapat dicapai dengan memperkuat kapasitas pajak daerah (Shah, 1999; McLure Jr, 1999).

Pemerintah pusat mendesain suatu pola Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) melalui penugasan pendapatan (*revenue assignment*) kepada pemerintah daerah agar dapat menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membiayai kegiatan mereka dalam menyediakan barang publik. Penugasan tersebut dapat memaksa pemerintah daerah agar lebih bertanggung jawab/ akuntabel kepada pembayar pajak daerah, dan kurang bergantung pada pemerintah pusat (Bahl & Linn, 1992).




Ilustrasi: freepik.com

Berdasarkan konsepsi tersebut, OECD menerbitkan pengukuran terhadap derajat desentralisasi suatu negara dengan melihat otonomi pajak daerahnya. Derajat desentralisasi atau kemandirian fiskal suatu daerah merupakan rasio dari pendapatan asli daerah yang dikendalikan oleh pemerintah daerah terhadap total pendapatan daerah. Sebagai contoh Kanada, yang dalam pengukuran OECD dianggap sebagai negara yang paling tinggi derajat desentralisasinya (sebagaimana terlihat dari grafik di bawah) memang membuka akses bagi Provinsinya untuk turut memungut pajak-pajak besar (*major taxes*) (Boadway & Watts, 2004).



EDITORIAL

Bagaimana dengan Indonesia? Belum lama ini BPK menerbitkan sebuah kajian mengenai kemandirian fiskal daerah sesuai konsepsi OECD tersebut untuk tahun anggaran 2019. Apabila dicermati lebih lanjut, masih sangat minim pemerintah daerah yang memenuhi kemandirian fiskal, yaitu hanya terdapat 1 dari 542 daerah yang masuk kategori sangat mandiri dari sisi fiskal. Baru terdapat 8 provinsi dan 2 kota yang tergolong mandiri serta 18 provinsi dan 36 kabupaten/kota dengan kondisi fiskal menuju mandiri. Adapun pemda yang kondisi fiskalnya belum tergolong mandiri ada 8 provinsi dan 458 kabupaten/kota.



Masih belum merata dan sedikitnya jumlah daerah yang mencapai kemandirian fiskal di antaranya dapat dijelaskan berdasarkan data dari BPS tahun 2020. Daerah-daerah di pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) yang nilainya mencapai hampir 60%

sedangkan wilayah lain seperti Nusa Tenggara, Maluku dan Papua masing-masing hanya sekitar 2%. Bisa dibayangkan ketimpangan antar daerah yang terjadi bila fokus otonomi daerah adalah pada upaya memandirikan pendapatan daerah, dengan pemberian kewenangan perpajakan daerah yang sangat kuat. Ekonomi yang terkonsentrasi di pulau Jawa, tentunya akan memberikan sumber pendapatan yang jauh lebih besar kepada daerah di pulau Jawa, sehingga yang akan terjadi adalah kesenjangan antar wilayah di Indonesia yang semakin melebar.

Beberapa ahli seperti McLure Jr (1999), Vito Tanzi (2001), dan Nick Devas (2008) mengungkapkan dalam praktik di berbagai negara, penerapan *revenue assignment* secara literal dihadapkan kepada berbagai persoalan seperti ketimpangan potensi daerah, penghematan biaya pemungutan dan efisiensi administrasi dalam pengelolaan pendapatan. Dalam suatu negara di mana ketimpangan potensi antar-daerah relatif sangat lebar, maka pengutamaan pendekatan penugasan pendapatan justru akan meningkatkan ketimpangan antar-daerah menjadi sangat tajam dan mengurangi kemampuan negara untuk menyeimbangkannya.

Sebagai contoh adalah Tiongkok, di mana dalam kurun waktu tahun 1979 sampai dengan 1993 kewenangan pemungutan pajak berada di daerah, sementara Pemerintah Pusat hanya mendapatkan bagi hasil berdasarkan kesepakatan kontraktual dengan daerah. Akibatnya Pemerintah Pusat tidak berhasil mengatasi ketimpangan dan mengendalikan program pembangunan. Kemudian setelah tahun 1994 kebijakan tersebut diputarbalikkan 180 derajat, di mana Pemerintah Pusat yang memungut pajak kemudian dikembalikan ke daerah dalam bentuk transfer (Jin, Qian, & Weingast 2005).



EDITORIAL

Praktik di Kanada dikenal dengan *joint tax occupancy*, di mana baik Pemerintah Pusat maupun Provinsi masing-masing memiliki hak untuk memungut pajak yang sama. Ini mungkin tampak sebagai pajak berganda, tetapi pemerintah federal Kanada mengantisipasi hal ini dan telah membuat sistem yang lebih ramah untuk pembayar pajak dan mencegah beban pajak yang berlebihan. Praktik ini berbeda dengan praktik Tiongkok tahun 1979 s.d. 1993 yang sifatnya penyerahan kewenangan pemungutan pajak sehingga Pemerintah Pusat tidak bisa memungut lagi.

Pertimbangan-pertimbangan inilah yang mendasari pilihan Indonesia untuk menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal yang lebih menitikberatkan kepada pendekatan penugasan belanja (*expenditure assignment*). Kombinasi pendekatan yang lebih dominan kepada desentralisasi belanja tersebut disebut dengan "*expenditure-led approach*" dalam teori desentralisasi fiskal.



Dengan demikian, mendefinisikan kemandirian fiskal tidak hanya bisa dilihat dari siapa yang memungut penerimaannya, karena transfer seperti DBH dan TKD lain yang memberikan keleluasaan dalam penggunaan (*block grant*) itu sejatinya juga merupakan penerimaan daerah. Namun dikarenakan faktor penghematan biaya pemungutan, efisiensi administrasi dan peran pemerintah pusat dalam redistribusi pendapatan, maka kemudian tidak semua penerimaan pajak dan bukan pajak dipungut langsung oleh daerah, melainkan dipungut oleh pusat untuk kemudian dikembalikan lagi ke daerah. Hal ini selaras dengan potret ketimpangan ekonomi spasial yang berujung pada terkonsentrasinya sumber penerimaan negara yang 82,86% terkonsentrasi di Pulau Jawa. Oleh karena itu, beberapa ahli seperti Akai dan Sakata (2002) pun memasukkan variabel TKD yang bersifat *block grant*, selain PAD, ketika membuat model pengukuran indikator otonomi.

Salah satu fokus utama yang dibangun dalam desentralisasi fiskal di Indonesia, termasuk dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD adalah bagaimana menjaga agar keterkaitan antara pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah tetap terjaga dalam pola hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Sistem transfer ke daerah dibangun dalam sebuah skema yang saling terkait dengan kemampuan daerah untuk memungut pendapatan dari perpajakan daerahnya, hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antar-daerah agar tidak terjadi *gap* yang terlalu dalam.

Perkembangan tema desentralisasi fiskal saat ini telah berlanjut dari sekedar perdebatan tentang definisi kemandirian fiskal menjadi bagaimana kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya untuk mendapatkan *outcome* yang diharapkan. Hal ini dilandasi dari adanya fenomena ketimpangan layanan antar daerah yang masih terjadi karena performa yang beragam dari pemerintah daerahnya. Seperti di Indonesia misalnya untuk *output* cakupan layanan air minum, di satu sisi ada daerah yang sudah berhasil memenuhi 100%, namun masih terdapat pula daerah yang baru terpenuhi 1,06%. Oleh karena itu, UU HKPD bermaksud mendorong kemandirian fiskal daerah berdasarkan tingkat kinerja Pemda tersebut. Apabila tingkat kinerjanya tinggi, daerah tersebut akan memperoleh tingkat kemandirian fiskal yang lebih karena selain PAD yang dipungut daerah, DAU yang diperoleh pun akan sepenuhnya bersifat *block grant*. Sebaliknya jika kinerja tidak baik, maka sebagian DAU akan diarahkan penggunaannya (*specific grant*) oleh pemerintah pusat.

Dengan konsepsi tersebut, maka kemandirian fiskal akan berbanding lurus dengan kinerja layanan daerah. Jika daerah ingin semakin mandiri dalam mengelola fiskalnya, maka mereka harus mampu menjaga kinerja layanan publiknya. Dengan demikian, *benefit* dari kemandirian fiskal tersebut tidak hanya dirasakan oleh pemerintah daerah, namun juga akan dirasakan langsung oleh masyarakatnya. Karena sejatinya dalam bernegara, kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utamanya (Thomas Jefferson).

Di tengah momentum pemulihan global tahun 2022 yang sebagian besar diperkirakan berasal dari pengeluaran konsumen dan investasi, bayangan dampak insentif fiskal dan moneter dicermati akan memudar akibat disrupsi rantai pasokan utama. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik yang berkelanjutan di tengah kondisi makro saat ini kiranya kemandirian fiskal daerah yang dipicu oleh UU HKPD akan menjadi salah satu faktor penentu Indonesia untuk bangkit dari kondisi pandemi.



KAJIAN PILIHAN

Pendahuluan


Setelah dua dekade otonomi fiskal Indonesia, fokus pertanyaan empiris dari sejumlah pengamat dan peneliti desentralisasi fiskal adalah (1) "Berapa banyak ruang yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengelola pengeluaran mereka." dan (2) "Apakah pemerintah daerah menjadi lebih mandiri dalam strategi kebijakan pendapatan." Sejumlah rilis riset empiris yang di antaranya karya Vidyattama, Y. (2020) menunjukkan bahwa, meskipun kabupaten dan provinsi memang memegang kendali atas otonomi pengeluaran, mereka sangat dibatasi pada kebijakan belanja modal sehingga kedua pertanyaan riset di atas menjadi relevan untuk menjadi respon kebijakan transfer ke daerah.

Dengan pengecualian pemerintah kabupaten / kota di Jawa Barat memiliki kendali lebih baik dari rerata nasional. Di sisi pendapatan, riset yang sama menyatakan bahwa kapasitas strategi belanja modal pemerintah daerah terlalu berbeda dan hanya memiliki sedikit diskresi - yang juga semakin memburuk oleh dampak pandemi yang sedang berlangsung. Kajian pilihan kali ini mengeksplorasi antithesis bahwa Jawa Barat mengungguli kabupaten lainnya secara nasional *vis-à-vis* otonomi fiskal dan desentralisasi Indonesia.

Perekonomian daerah menjadi indikator dalam suksesnya desentralisasi ekonomi di Indonesia. Interaksi ekonomi antar-daerah dalam negara Indonesia akan memunculkan permintaan dan penawaran barang dan jasa yang diperlukan untuk pembangunan. Mempertimbangkan teori aglomerasi, di mana integrasi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri yang menjadi karakteristik dari perekonomian yang dinamikanya muncul dari berbagai aktivitas ekonomi menurut Wang (2017) dan perannya dalam pertumbuhan ekonomi wilayah dan konvergensi kewilayahan. Pertumbuhan ekonomi regional/wilayah ini berpengaruh pada daya saing daerah baik secara umum maupun sektoral melalui difusi teknologi. Dalam hal ini, pemerintah pusat turut berperan serta dalam memberikan fasilitasi baik dari segi dana maupun kapasitas yang dibutuhkan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. Kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah salah satunya dalam bentuk dukungan fiskal yang tecermin dari alokasi Transfer ke Daerah (TKD) kiranya tidak menginduksi teknologi dalam ekonomi daerah, bila hipotesis dari Vidyattama didukung oleh analisis empiris.

TKD ini diberikan kepada semua level Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Desa. Pengalokasian TKD yang tepat sasaran perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk memotret semua aspek/faktor yang berhubungan dengan pencapaian pembangunan daerah yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik yang memadai. Disinilah perlunya pengembangan model ekonomi wilayah berbasis dinamika sistem. Model evaluasi

sistem dinamis telah dikembangkan untuk *piloting* daerah pada Kota Bandung yang memiliki banyak inovasi daerah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Dalam kajian model dinamis Kota Bandung ini akan terlihat bagaimana pada beberapa simulasi kebijakan (*scenario*) TKD yang dilakukan pemerintah dapat berdampak pada pencapaian *output* dari Kota Bandung. Inovasi yang dilakukan oleh Kota Bandung yaitu pembangunan sistem *e-government* akan semakin menambah produktivitas dari sisi *output* kebijakan berupa kelancaran stimulasi bisnis para pengusaha sehingga dapat menambah pula penerimaan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu, model dinamis Kota Bandung ini dapat menjadi salah satu dasar penentu kebijakan lanjutan baik dari sisi pemerintah pusat maupun dari sisi pemerintah daerah




Sumber Gambar: freepik.com

KAJIAN PILIHAN

Simulasi Baseline Ekonomi: Proyeksi Variabel-Variabel Makroekonomi Kota Bandung

Pengembangan model dinamis kota Bandung ini juga dapat digunakan untuk melihat tren perkembangan variabel ekonomi dari data historis Kota Bandung yang struktur model permintaan dan produksinya telah ditetapkan dalam kajian. Simulasi *Baseline*/Dasar merupakan simulasi tanpa ada perubahan parameter dan tren historis yang diinput dalam model. Hasil dari simulasi ini dapat terlihat pada gambar 1. Model Dinamika Sistem adalah model simulasi berkelanjutan menggunakan hubungan hipotesis lintas kegiatan dan proses. Dinamika sistem dikembangkan oleh Forester pada tahun 1961 dan pada awalnya diterapkan untuk menghadapi kompleksitas sistem ekonomi industri dan masalah lingkungan dan populasi dunia.

Gambar 1 Hasil Simulasi Baseline Ekonomi



Berdasarkan gambar hasil permodelan dinamis, Kota Bandung lebih banyak bergerak pada sektor tersier dan sekunder yang meningkat setiap tahunnya. Kemudian, hasil simulasi menunjukkan bahwa PDRB Riil Kota Bandung mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagai dampak dari COVID-19, dan kemudian kembali meningkat setelah tahun 2020. Pada akhir tahun simulasi yaitu di tahun 2030, PDRB Riil Kota Bandung bahkan mencapai Rp319,4 Triliun Rupiah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi pada kisaran angka 3,8% per tahun. Dengan tahun dasar 2020, rasio kapital relatif tumbuh lebih tinggi dan mencapai angka 3,4 kali dibandingkan kapital pada tahun 2010. Sementara tenaga kerja, rasionya hanya mencapai 1,6 kali dibandingkan dengan tenaga kerja pada tahun 2010, jika diasumsikan bahwa faktor teknologi pada tahun dasar (2010) adalah 1. Berikutnya berdasarkan hasil simulasi, rasio teknologi pada tahun 2030 mencapai 1,67 kali dibandingkan tahun 2010. Ini menunjukkan bahwa untuk bisa tumbuh dengan percepatan positif, yang perlu diperhatikan tidak hanya dari besaran investasi semata, namun juga penggunaan teknologi yang digunakan dalam proses produksi.

KAJIAN PILIHAN

Simulasi Dampak Skenario Kebijakan Kota Bandung

Dalam mengembangkan model sistem dinamis Kota Bandung, terdapat beberapa skenario yang dilakukan untuk melihat umpan balik yang terjadi. Simulasi *Baseline* akan menjadi perilaku dasar sebagai pembanding terhadap skenario yang diujikan dalam model.

• Tabel 1
Alternatif Skenario Kebijakan

No	Skenario	Pengertian	Perubahan dalam Model
1	Skenario <i>Baseline</i> Bandung	Skenario <i>Baseline</i>	Tidak ada perubahan
2	Skenario Teknologi Bandung	Diasumsikan terjadi peningkatan teknologi kapital, di mana investasi baru memiliki produktivitas s.d 1,5 kali lipat sebelumnya	Investasi yang terjadi antara 2022-2030 memiliki produktivitas lebih tinggi 0,8 – 1,5 kali dibandingkan teknologi periode sebelumnya 2010-2020
3	Skenario PAD Rendah Bandung	Skenario di mana PAD lebih rendah dari skenario <i>baseline</i>	Persentase PAD dari PDRB menurun dari sekira 1% ke 0,5%
4	Skenario Target Ekonomi Bandung	Skenario laju pertumbuhan ekonomi periode 2022-2030 meningkat tajam	Target pertumbuhan ekonomi meningkat dari sekira 6% per tahun pada 2022 perlahan naik hingga 15% pada 2030
5	Skenario DBH DAK Bandung	Skenario persentase DBH dan DAK yang meningkat sebagai representasi peningkatan alokasi pada dua komponen TKDD tersebut	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Share</i> DAK thd TKDD meningkat dari 17% menjadi 25% pada 2030 • <i>Share</i> DBH thd TKDD meningkat dari 10% menjadi 17% pada 2030


KAJIAN PILIHAN

Hasil Simulasi Skenario Kebijakan Kota Bandung

Ada sejumlah dampak dari hasil simulasi kebijakan (skenario) yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Skenario terbaik adalah pada Skenario Teknologi Bandung di mana terdapat perbaikan produktivitas output melalui transfer teknologi atau akumulasi kapital sampai dengan 1.5 kali lipat dari sebelumnya. Dampaknya adalah peningkatan target PAD yang lebih besar daripada *Baseline*, sementara skenario PAD Rendah menggambarkan PAD yang lebih rendah dibandingkan skenario lainnya. Dampak dari dinamika PAD tersebut, adalah komponen TKDD minimal yang harus diperoleh oleh Pemerintah Kota. Alokasi DBH juga dapat bervariasi antara 0.18% dan 0.34% terhadap PDRB Riil pada tahun 2030.
2. Dampak dari skenario model sistem dinamis ini juga terlihat dari target alokasi DAK dan DAU. Alokasi DAK minimal berkisar antara 0.31% dan 0.46 % terhadap PDRB Riil per tahun pada tahun 2030. Sementara alokasi DAU, berkisar antara 1.03% per tahun dan 2.09% terhadap PDRB Riil per tahun.

- Gambar 2
Hasil Skenario Kebijakan



Simpulan Simulasi Model Non-parametrik

Dari model *generic* yang dikembangkan, penggerak utama target pertumbuhan ekonomi ada di hulu, yang pada hilirnya berpengaruh terhadap alokasi minimal untuk kebutuhan alokasi TKD dari pusat. Aliran dari target pertumbuhan ekonomi sangat bergantung kepada asumsi-asumsi proposi dari PDRB terhadap komponennya, khususnya sisi pengeluaran. Berubahnya asumsi-asumsi tersebut akan menyebabkan perhitungan terkait dengan alokasi TKD juga berubah.

Dengan kata lain pertanyaan empiris dari sejumlah pengamat dan peneliti desentralisasi fiskal akan “berapa banyak ruang yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengelola pengeluaran mereka?” telah terjawab bahwa ruang tersebut tidak signifikan sekaligus tidak relevan. Sementara itu pertanyaan kedua “apakah pemerintah daerah menjadi lebih mandiri dalam strategi kebijakan pendapatan?” telah terjawab bahwa pemerintah daerah tidak menjadi lebih mandiri dalam strategi kebijakan pendapatan.

Simulasi model non-parametrik pada kajian pilihan kali ini menunjukkan bahwa antitesis bahwa pemerintah kabupaten / kota Jawa Barat mengungguli kabupaten lainnya secara nasional vis-à-vis otonomi fiskal dan desentralisasi Indonesia tidak terbukti, sehingga adalah benar bahwa pemerintah kabupaten / kota Jawa Barat memiliki kapasitas menginduksi teknologi lebih signifikan. Pertumbuhan ekonomi regional/wilayah di kota Bandung tidak berpengaruh pada daya saing daerah baik secara umum maupun sectoral. Dengan kata lain kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah salah satunya dalam bentuk dukungan fiskal yang tercermin dari alokasi Transfer ke Daerah (TKD) kiranya belum menginduksi teknologi untuk mendorong daya saing ekonomi daerah, sebagaimana hypothesis dari Vidyattama (2020) tidak didukung oleh analisis empiris simulasi. Sehingga dengan demikian adalah relevan untuk menerapkan suatu *threshold* rasio belanja modal ke dalam kebijakan TKD untuk menginduksi pertumbuhan teknologi di daerah. Hal ini kiranya telah dipenuhi oleh UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dengan penetapan 40% belanja modal dalam TKD. Tentu akan menarik untuk meneliti data empiris pasca-penerapan UU HKPD atas difusi teknologi ke dalam perekonomian daerah. Berikut adalah penjelasan atas kinerja kota Bandung (mewakili pemerintah Kabupaten dan Kota Jawa Barat) dari hasil simulasi.

- 1) Dari simulasi kebijakan terlihat bahwa aspek teknologi, kapital, dan tenaga kerja sangat berpengaruh terhadap tercapainya target pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan tinggi yang tidak diselaraskan dengan masuknya investasi dan teknologi berdampak terhadap stagnansi pertumbuhan ekonomi, karena belanja pemerintah saja (khususnya kab/kota) tidak cukup untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi.
- 2) Model non-parametrik di atas menunjukkan bahwa dengan penentuan target di hulu dan strategi di hilir, kebutuhan masing-masing alokasi baik yang bersumber dari daerah itu sendiri (PAD) maupun transfer pusat dapat dideteksi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.
- 3) Dari sisi peran, dikarenakan porsi belanja pemerintah kabupaten/kota relatif sangat kecil dibandingkan dengan belanja pemerintah pusat dan dengan asumsi *ceteris paribus* di mana aspek lain selalu dapat dipenuhi dan tidak berubah, maka terlihat bahwa gangguan pada porsi belanja pemerintah kabupaten/kota dari sisi valuasi berdampak kecil terhadap kinerja ekonomi daerah.

Referensi

1. *System dynamics* – Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/System_dynamics
2. Vidyattama, Yudi (2020) “Decentralization and Local Fiscal Autonomy”. (=Credit: ISEAS – Yusof Ishak Institute - Webinar on “Indonesia’s Decentralisation Reforms 20 Years On: Part 1”. <https://www.iseas.edu.sg/media/event-highlights/webinar-on-indonesias-decentralisation-reforms-20-years-on-part-1>.
3. Yuan Wang, Huiwen Liu, Guozhu Mao, Jian Zuo, Junling Ma (2017) *Inter-regional and sectoral linkage analysis of air pollution in Beijing-Tianjin-Hebei (Jing-Jin-Ji) urban agglomeration of China*. Journal of Cleaner Production, Volume 165, 2017.


LAMPIRAN KAJIAN PILIHAN

Literatur dan Model Sistem Dinamis Kota Bandung

Model Sistem Dinamis adalah perspektif dan sekumpulan alat konseptualisasi yang membantu kita untuk memahami struktur dan dinamika dari sebuah sistem yang kompleks. Juga sebuah metode menyusun model yang tepat yang membantu kita membangun simulasi berbasis komputer yang diakui dari sebuah sistem yang kompleks dan menggunakannya untuk merancang kebijakan dan organisasi yang lebih efektif (Sterman, 2000). Basis dari metode ini adalah pengenalan struktur dari berbagai sistem yang berputar kembali, saling berkaitan erat, dan terkadang terdapat tundaan dalam keterkaitan antar unsur-unsurnya yang sama pentingnya dari menentukan perilakunya sebagai sebuah individu yang terpisah (*causal loop*).

Model dinamis pertumbuhan ekonomi didasarkan pada premis dasar pertumbuhan ekonomi Domar dan Solow yaitu bagaimana menghasilkan keseimbangan permintaan agregat dengan potensi *output* yang dapat diproduksi melalui perubahan investasi pada tahun tertentu melalui *causal loop* beberapa faktor yang berhubungan dan memiliki umpan balik (*feedback*). Peningkatan potensi *output* ini juga dapat didukung oleh beberapa komponen pengeluaran agregat yaitu Konsumsi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, dan Ekspor-Impor, sehingga pengembangan model dinamis ini juga mengikutsertakan pemerintah pusat dan daerah sebagai pelaku ekonomi yang mengintervensi ketidakseimbangan ekonomi akibat kegagalan mekanisme pasar permintaan dan penawaran usaha. Konsep intervensi pemerintah terhadap kegagalan pasar ini dikenal dengan istilah *Keynesian Cross* yang menjadi dasar pengembangan sistem dinamis penganggaran pusat dan daerah, seperti di bawah ini:

• Gambar 1
 Pengembangan Model: Konsep Dasar Modeling Sistem Dinamis Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



Pada Gambar 1 terlihat bahwa ada keterkaitan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan skema TKD. Terdapat transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang pada akhirnya akan berdampak pada stimulus fiskal sektor tradable dan nontradable. Transfer yang dilakukan (TKD) itu akan kembali kepada penerimaan pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk Pajak Pusat dan Daerah. Inilah yang akan menggerakkan roda perekonomian sehingga tercipta keberlanjutan pembangunan yang lebih baik.

LAMPIRAN KAJIAN PILIHAN


Literatur dan Model Sistem Dinamis Kota Bandung

>> Lanjutan...

Pada level yang lebih spesifik, model sistem dinamis Kota Bandung, terdapat kombinasi dari sisi produksi dan sisi permintaan ekonomi wilayah. Sisi produksi terdiri dari submodel *output* aktual, teknologi dan tenaga kerja, investasi, PDRB, dan Konsumsi Rumah Tangga. Sementara sisi permintaan terdiri dari submodel permintaan/penggunaan ekonomi, alokasi belanja pemerintah, transfer pemerintah pusat, PDRB, tenaga kerja, serta tingkat teknologi.

Causal loop diagram model ekonomi wilayah dari sisi permintaan menggambarkan mekanisme beberapa submodel yang saling terkait dan menghasilkan stimulus untuk *causal loop* sisi produksi hingga terjadi keseimbangan. *Causal loop* dari sisi produksi merupakan kolaborasi beberapa submodel yang menciptakan efek pengganda perekonomian yang akan diterima oleh sisi permintaan.

• Causal Loop Sisi Permintaan Ekonomi Wilayah



• Causal Loop Sisi Produksi Ekonomi Wilayah

